

**PERSEPSI PASANGAN NIKAH USIA DINI TERHADAP
DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
TERAMANG JAYA KABUPATEN MUKOMUKO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
JULIUS
NIM. 1304887

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI


**PERSEPSI PASANGAN NIKAH USIA DINI TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TERAMANG JAYA
KABUPATEN MUKOMUKO**

Nama : Julius
NIM : 1304887
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 2 Februari 2018


Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Dr. Yarmis, M.Pd., Kons.
NIP. 196204151987032002

Pembimbing II,



Drs Taufik, M.Pd., Kons.
NIP. 196009221986021001

Ketua Jurusan,



Dr. Marjohan, M.Pd., Kons.
NIP. 195603101981031004





PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan
Dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
Nama : Julius
NIM : 1304887
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Februari 2018

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Yarmis, M.Pd., Kons.	1. 
2. Sekretaris	: Drs. Taufik, M.Pd., Kons.	2. 
3. Anggota	: Prof. Dr. Neviyarni S., M.S., Kons.	3. 
4. Anggota	: Drs. Indra Ibrahim, M.Si., Kons.	4. 
5. Anggota	: Drs. Asmidir Ilyas, M.Pd., Kons.	5. 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Julius
NIM/BP : 1304887/2013
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan
Dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, Februari 2018
Saya yang menyatakan,



Julius
NIM. 1304887

ABSTRAK

Julius. 2018. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini. Skripsi. Padang: BK FIP UNP.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja. Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, pergaulan bebas, maupun rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan di usia dini dapat memunculkan berbagai dampak, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan maupun dampak psikologis pada pasangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran persepsi pasangan nikah usia dini tentang dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian adalah pasangan menikah usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko yang berjumlah 50 orang. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu angket. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik yaitu persentase.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa persepsi pasangan nikah usia dini tentang dampak pernikahan dini secara keseluruhan berada pada kategori cukup berdampak negatif. (1) Pasangan nikah usia dini merasakan dampak yang cukup negatif terhadap ekonomi pernikahan dini. (2) Pasangan nikah usia dini merasakan kurang berdampak negatif terhadap sosial pernikahan dini. (3) Pasangan nikah usia dini merasakan dampak yang cukup negatif terhadap kesehatan pernikahan dini. (4) Pasangan nikah usia dini merasakan dampak yang cukup negatif terhadap psikologis pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada Konselor agar dapat memberikan layanan yang berkenaan dengan dampak pernikahan dini dan juga kepada kantor urusan agama/pemerintah agar dapat merencanakan program yang dapat menekan angka pernikahan dini, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini yang akan terjadi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: persepsi, pernikahan dini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini”. Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini disusun tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Marjohan, M.Pd., Kons., selaku ketua jurusan Bimbingan dan Konseling.
2. Ibu Dr. Syahniar, M.Pd., Kons., selaku sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling.
3. Ibu Dr. Yarmis, M.Pd., Kons., selaku Pembimbing I dan juga sebagai pembimbing akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan berupa ilmu, gagasan, saran dan motivasi agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
4. Bapak Drs. Taufik, M.Pd., Kons., selaku pembimbing II yang telah membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Neviyarni S., M.S., Kons., Bapak Drs. Asmidir Ilyas, M.Pd., Kons., dan Bapak Drs. Indra Ibrahim, M.Si., Kons., selaku penguji yang telah

banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan BK FIP yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ramadi selaku Staf administrasi Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP.
8. Ayahanda Arlis dan Ibunda Syamsimar, seterusnya seluruh anggota keluarga tercinta serta para sahabat yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan secara moril dan materil untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti berupa pahala dan kemuliaan di sisi-Nya. Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan sara dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan untuk penulisan dimasa yang akan datang. Peneliti sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Bimbingan dan Konseling. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2018

Peneliti

Julius

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Pertanyaan Penelitian	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Persepsi	12
1. Pengertian	12
2. Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi	13
3. Proses Persepsi	14
B. Pernikahan Dini	17
1. Pengertian Pernikahan Dini	17
2. Syarat untuk Melangsungkan Pernikahan	20
3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	21
4. Dampak Pernikahan Dini	22
5. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	25
C. Peran Bimbingan dan Konseling	28
D. Kerangka Konseptual	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Subjek dan Objek Penelitian	34
1. Subjek.....	34
2. Objek.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Jenis Data	35
2. Sumber Data.....	35
D. Definisi Operasional	36
E. Instrumen Penelitian	36
F. Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

KEPUSTAKAAN	70
--------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Subjek Penelitian.....	35
Tabel 2. Alternatif Pilihan.....	37
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	37
Tabel 4. Kategori Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini.....	39
Tabel 5. Kategori Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini Per Aspek.....	39
Tabel 6. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Ekonomi Pernikahan Dini.....	40
Tabel 7. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Kesulitan Ekonomi.....	41
Tabel 8. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Kesulitan Ekonomi.....	42
Tabel 9. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Ekonomi Kemapanan dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	43
Tabel 10. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Ekonomi Kemapanan dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	44
Tabel 11. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak kehidupan Sosial Pernikahan Dini.....	45
Tabel 12. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Sosial Pergaulan dengan Teman Sebaya.....	45
Tabel 13. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Sosial Pergaulan dengan Teman Sebaya.....	46
Tabel 14. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Sosial Diskriminasi Keluarga.....	47
Tabel 15. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Sosial Diskriminasi Keluarga.....	48
Tabel 16. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Kesehatan Pernikahan Dini.....	48

Tabel 17. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Kesehatan Reproduksi.....	49
Tabel 18. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Kesehatan Reproduksi.....	50
Tabel 19. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Kesehatan Seksual.....	51
Tabel 20. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Kesehatan Seksual.....	51
Tabel 21. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Psikologis Pernikahan Dini.....	52
Tabel 22. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Psikologis Kesiapan Mental Menghadapi Perubahan Peran.....	53
Tabel 23. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Psikologis Kesiapan Mental Menghadapi Perubahan Peran.....	54
Tabel 24. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Psikologis Kestabilan Emosi.....	55
Tabel 25. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Dini terhadap Dampak Psikologis Kestabilan Emosi.....	56
Tabel 26. Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini.....	57
Tabel 27. Rekapitulasi Hasil Penelitian Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini	57

GAMBAR

Halaman

Gambar Kerangka Konseptual 33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen	73
Lampiran 2 Instrumen Penelitian.....	75
Lampiran 3 Tabulasi Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini	81
Lampiran 4 Sub Variabel Dampak Ekonomi	83
Lampiran 5 Indikator Kesulitan Ekonomi	84
Lampiran 6 Indikator Kemapanan Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga	85
Lampiran 7 Sub Variabel Dampak Sosial	86
Lampiran 8 Indikator Pergaulan Dengan Teman Sebaya	87
Lampiran 9 Indikator Diskriminasi Keluarga.....	88
Lampiran 10 Sub Variabel Dampak Kesehatan.....	89
Lampiran 11 Indikator Reproduksi.....	90
Lampiran 12 Indikator Seksual.....	91
Lampiran 13 Sub Variabel Dampak Psikologis.....	92
Lampiran 14 Indikator Kesiapan Mental Menghadapi Perubahan Peran	93
Lampiran 15 Indikator Kestabilan Emosi.....	94
Lampiran 16 Surat Izin Penelitian dari BK FIP UNP	95
Lampiran 17 Surat Hasil Verifikasi Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten Mukomuko.....	96
Lampiran 18 Surat Izin Penelitian dari DPMPPTK Kabupaten Mukomuko	97
Lampiran 19 Surat Balasan Penelitian dari Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.....	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini sering kali menghadapi individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, di satu pihak ia masih kanak-kanak, tetapi dilain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa (Sarwono, 2012:72).

Menurut Hurlock (dalam Ali, 2012:10) “salah satu tugas perkembangan masa remaja adalah berusaha mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan berkeluarga”. Adapun berkaitan dengan tugas perkembangan pada masa remaja ini yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis, belajar menerima peran sebagai laki-laki dan perempuan, menentukan sikap dan memperoleh pengalaman yang berguna untuk perkawinan dan hidup berkeluarga.

Selanjutnya, tugas perkembangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga merupakan tugas yang sangat penting dan harus dapat diselesaikan dengan baik meskipun dirasakan sangat berat. Ini cukup beralasan karena selama tahun pertama dan kedua perkawinan, pasangan muda harus menyesuaikan diri satu sama lain terhadap anggota keluarga masing-masing.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha

Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula.

Hukum pernikahan di Indonesia juga telah mengatur tentang pembatasan umur pernikahan, dimana bertujuan untuk mencegah praktek pernikahan usia muda yang cenderung menimbulkan berbagai akibat negatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan menjelaskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Selanjutnya, ketentuan batas usia kawin seperti ini disebutkan dalam kompilasi Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rofiq (2013:59) dimana adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur semestinya dicegah dan dihindari.

Keluarga yang dibina oleh pasangan yang menikah usia dini apabila ada kecenderungan ketidaksesuaian dengan tugas-tugas pernikahan yang tidak sesuai dengan perkembangan remaja dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Pasangan usia dini yang membina perkawinan semestinya

melakukan berbagai macam persiapan. Adanya persiapan yang tidak matang baik dari segi fisik, mental dan psikologis menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga perkawinan tersebut. adapun salah satu penyebabnya yaitu tugas-tugas perkembangan masa remaja yang menjadi suatu masalah yang tidak terselesaikan oleh remaja yang dibawa kedalam masa dewasa.

Faktor perkembangan biologis remaja yang terus maju mempengaruhi meningkatnya jumlah kehamilan pranikah, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Anak secara biologis mereka sudah siap dan matang tetapi secara sosial belum siap, berkenaan dengan kondisi ekonomi mereka yang masih tergantung pada orang tua.

Persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, yaitu ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usianya. Perkawinan usia dini dapat menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan, antara lain pada kehamilan terdapat preklamsia, resiko persalinan.

Fenomena di lapangan berkaitan dengan angka statistik pernikahan dini yaitu berdasarkan informasi dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Bengkulu menyebutkan hasil riset yang cukup mengejutkan, karna perempuan Provinsi Bengkulu yang menikah di bawah 17 tahun ternyata tertinggi di kabupaten Mukomuko sebesar 18,34%. Kemudian, peringkat kedua adalah daerah Kepahiang sebanyak 14,69%, Bengkulu Tengah sebanyak 14,20%, dan Seluma 10,86%.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KKBN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012 remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, 3% dilakukan oleh remaja laki-laki dan 1% dilakukan oleh remaja perempuan. Pernikahan usia muda sendiri yaitu umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dari hasil survey didapatkan hasil 2,3 % remaja di kota Bengkulu telah melakukan hubungan seks sebelum menikah dan angka tertinggi dilakukan oleh remaja pria yakni sebesar 3,7%. Sensus penduduk (SP) Kota Bengkulu tahun 2012 memaparkan remaja pada kelompok umur 15-19 tahun yang telah menikah adalah sebesar 7,45% dan telah bercerai adalah sebesar 0,34%.

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut sebagian masyarakat, pernikahan usia dini sering terjadi diakibatkan oleh pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah. Namun tidak hanya itu, pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena pernikahan dini dapat berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan.

Penelitian dari Sofyan Zefri (dalam Khilmiah, 2014:5) berkaitan dengan pemalsuan usia perkawinan menyimpulkan: Pertama, pemalsuan usia nikah dilakukan untuk menghindari dari ketentuan birokrasi. Alasan manipulasi keterangan lahir adalah agar diberi izin nikah di bawah umur.

Kedua, perkawinan dinyatakan tidak sah karena terjadi kesenjangan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan dapat dikenai hukuman pidana. Ketiga, adanya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia nikah adalah tepat, karena didasarkan pada ketentuan batasan usia kawin.

Penelitian oleh Fatimah (2009) yang berjudul Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, mengungkapkan faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlinasari (2012) tentang penyesuaian diri dan keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini yang hasilnya adalah ada keluarga yang tidak ada upaya penyesuaian diri dan upaya dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga dengan bukti mereka tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka atau bercerai.

Beberapa penelitian di atas menjelaskan penyebab munculnya pernikahan dini. Kebanyakan pernikahan dini disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Pernikahan dini banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Pernikahan dini juga banyak dilakukan karena untuk menghindari aturan birokrasi yang terkait dengan batasan usia minimal pengantin. Pernikahan dini disebabkan faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua dan mensejahterakan remaja yang dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini.

Idealnya, secara jelas sudah disampaikan dalam UU RI No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 seseorang anak yang belum berusia 18 tahun masih termasuk anak dalam kandungan. Dari UU tersebut bisa dikatakan anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun masih dikategorikan di bawah umur. Walgito (2010:32) berpendapat umur yang sebaiknya untuk melangsungkan pernikahan pada wanita sekitar umur 23-24 tahun, sedangkan pada pria sekitar umur 26-27 tahun. Pada umur-umur tersebut pada umumnya telah dicapai kematangan kejasmanian dan psikologis.

Berdasarkan hal di atas maka pernikahan yang baik adalah berada pada umur 23 tahun ke atas. Karena hal tersebut akan berhubungan erat dengan kesiapan fisik, psikologis dan juga ekonomi. Bertitik tolak dari ideal yang sebenarnya tentang pernikahan dini maka kenyataan di lapangan masih saja banyak masyarakat atau remaja-remaja yang mau menikah dini dengan

berbagai alasan. Hal ini akan sangat berdampak pada fisik yaitu rentannya terkena kanker serviks, secara psikologis masih labil, emosian dan bahkan secara ekonomi mereka pun belum matang.

Wawancara yang dilakukan dengan delapan orang warga masyarakat yang pernah mengalami pernikahan dini pada tanggal 21 dan tanggal 22 April mendapatkan hasil mereka merasa kurang nyaman dengan pernikahan dini yang dialaminya. Mereka mengatakan tahun pertama nikah memang merasakan kebahagiaan, tetapi masuk ke tahun berikutnya mereka sudah mulai merasa kurang nyaman. Di antara hal yang membuat mereka tidak nyaman adalah karena mereka sering bertengkar antar pasangan, kemudian ekonomi keluarga yang juga mulai terasa makin kurang, kemudian dari segi psikologis juga merasa agak terguncang karena saling emosional.

Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang staf di KUA Terawang Jaya pada tanggal 21 April 2017 tentang banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini, maka jawabannya adalah terlalu banyak yang nikah dini/muda, dengan alasan orang tua mereka banyak menjodohkan anak-anaknya karena ingin melepaskan tanggung jawab atas anak-anak. Kemudian ketika wawancara juga di dapatkan informasi bahwa banyak yang nikah dini karena alasan terjerumus pada pergaulan bebas yang akhirnya mereka harus menikah. Namun data tersebut seringkali tidak dituliskan atau dalam artian dirahasiakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang remaja di Mukomuko pada tanggal 22 April 2017, maka didapatkan informasi

penyebab lain terjadinya pernikahan dini selain yang dijelaskan di atas yaitu ada remaja yang salah dalam memahami informasi seks, ada remaja yang berpikir nikah muda itu biasa, ada remaja yang berpikir kalau tidak sekolah maka bisa nikah muda, ada remaja perempuan yang berpersepsi kalau tidak ada uang atau ekonomi rendah maka bisa nikah muda dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang nikah dini pada tanggal 23 April 2017 maka didapatkan informasi pasangan tersebut nikah pada usia 16 tahun yang perempuan dan yang laki-laki usia 17 tahun sehingga berdampak kepada kelahiran anak mereka. Mereka mendapatkan anak yang kurang normal dan istrinya pun masih dalam kondisi tidak stabil dan bahkan tidak sadar diri selama 1 minggu.

Berdasarkan fenomena di atas, maka memunculkan banyak persepsi dari berbagai kalangan terkait tentang pernikahan dini, diantaranya persepsi remaja, orang tua, bahkan bisa persepsi dari pasangan yang menjalani kehidupan nikah dini itu sendiri. Banyak remaja laki-laki yang beranggapan bahwasanya pernikahan dini itu adalah hal yang biasa. Mereka selalu mengutarakan kalau sudah mampu apa salahnya untuk menikah diusia dini. Padahal sebenarnya masih ada aspek-aspek lain yang belum siap dalam diri mereka untuk melakukan pernikahan dini.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dipaparkan terdahulu. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana persepsi orang yang menikah dini tentang kehidupan pernikahan

yang dialami serta implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian judul penelitian ini yaitu: *“Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat menikah pada usia dibawah 17 tahun.
2. Sebagian besar masyarakat yang menikah pada usia dini disebabkan oleh pergaulan bebas.
3. Terdapat masyarakat yang beranggapan dengan ekonomi rendah maka bisa menikah di usia muda/dini.
4. Ada dampak negatif pernikahan dini yang dapat merusak kondisi fisik atau biologis.
5. Ada dampak negatif pernikahan dini yang dapat merusak kondisi psikologis dan mental.
6. Ada dampak negatif pernikahan dini yang dapat merusak kondisi hubungan sosial di masyarakat.

C. Batasan Masalah

Bertitik tolak dari identifikasi masalah yang sudah dikemukakan, maka penulis membatasi penelitian ini menjadi *“persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologis pernikahan dini”*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologis pernikahan dini?

E. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dengan jelas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak ekonomi pernikahan dini?
2. Bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak sosial pernikahan dini?
3. Bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak kesehatan pernikahan dini?
4. Bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak psikologis pernikahan dini?

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak ekonomi pernikahan dini.
2. Persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak sosial pernikahan dini.

3. Persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak kesehatan pernikahan dini.
4. Persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak psikologis pernikahan dini.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dibidang konseling keluarga, khususnya tentang pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai calon guru BK, dapat menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan dalam bidang penelitian ilmiah dan mempersiapkan diri terjun ke dunia pendidikan dan masyarakat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah intelektual bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- c. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai referensi dalam pelaksanaan konseling pranikah untuk calon pengantin, khususnya calon pengantin usia dini.